

Peran Hukum Adat dalam Pelestarian Tradisi Suku Baduy di Banten

Purwanti

Program S1 Ilmu Hukum, Universitas Ngudi Waluyo

Email : purwati9800@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini mengkaji peran vital hukum adat Suku Baduy dalam upaya pelestarian tradisi dan tatanan alam mereka. Hukum adat Baduy berakar kuat pada kepercayaan Sunda Wiwitan dan prinsip "pikukuh karuhun," yang menekankan keselarasan dengan alam dan menjaga keseimbangan ekologi. Prinsip ini diwujudkan dalam konservasi alam, seperti menjaga hutan dan tidak merusak lembah, serta dalam pengaturan kehidupan sosial dan ekonomi yang mengutamakan kesederhanaan dan kejujuran. Meskipun menghadapi tantangan modernisasi, masyarakat Baduy terus berupaya mempertahankan keberlangsungan hukum adat mereka dengan menginternalisasi nilai-nilai tradisional untuk menjaga identitas budaya dan pelestarian lingkungan. Lalu 1) Seperti apa struktur, nilai-nilai, serta peran hukum adat Suku Baduy 2) Sinergi antara Masyarakat adat dan pemerintah dalam pelestarian tradisi dengan menggunakan metode kualitatif yaitu untuk mendapatkan pemahman yang mendalam dan komprehensif mengenai fenomena peran serta dengan studi kasus pada Masyarakat di suku Baduy Banten lalu menghasilkan 1) Nilai utama hukum adat Baduy adalah kesederhanaan, kejujuran, gotong royong, dan harmoni dengan alam serta sebagai sistem pengendali budaya 2) Pemerintah memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam membantu pelestarian hukum adat dan tradisi masyarakat Suku Baduy memiliki kekuasaan regulatif dan administratif, pemerintah dapat menciptakan kebijakan yang berpihak pada masyarakat adat serta melindungi eksistensi budaya dari ancaman eksternal

Kata Kunci : Peran, Hukum, Adat, Baduy

Abstract

This study examines the vital role of the customary law of the Baduy Tribe in efforts to preserve their traditions and natural order. The Baduy customary law is deeply rooted in the Sunda Wiwitan belief and the principle of "pikukuh karuhun," which emphasizes harmony with nature and maintaining ecological balance. This principle is reflected in nature conservation practices, such as protecting forests and refraining from damaging valleys, as well as in regulating social and economic life that prioritizes simplicity and honesty. Despite facing the challenges of modernization, the Baduy community continues to strive to sustain their customary law by internalizing traditional values to safeguard cultural identity and environmental preservation. The research questions are 1) What are the structure, values, and role of the Baduy Tribe's customary law? 2) How is the

synergy between the indigenous community and the government in preserving traditions? Using qualitative methods to gain a deep and comprehensive understanding of the role and participation in this phenomenon, with a case study on the Baduy community in Banten, the study finds that 1) The core values of Baduy customary law are simplicity, honesty, mutual cooperation (gotong royong), and harmony with nature, serving as a system for cultural control. 2) The government plays a very important and strategic role in supporting the preservation of the Baduy community's customary laws and traditions. Holding regulatory and administrative authority, the government can formulate policies that support indigenous communities and protect cultural existence from external threats.

Keywords: Role, Law, Customary, Baduy

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang kaya akan keragaman budaya dan adat istiadat. Setiap suku bangsa di Indonesia memiliki sistem nilai, norma, dan hukum yang berbeda, yang menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakatnya. Salah satu komunitas adat yang masih menjaga kuat nilai-nilai tradisionalnya adalah Suku Baduy yang berada di wilayah Banten.

Hukum adat Suku Baduy berakar kuat pada kepercayaan Sunda Wiwitan dan prinsip "pikukuh karuhun," yang menekankan pada harmonisasi manusia dengan alam serta menjaga tatanan sosial dan ekologi. Prinsip ini terefleksi dalam kehidupan sehari-hari mereka, seperti larangan merusak hutan, pengelolaan sumber daya alam secara lestari, dan pelaksanaan upacara adat sebagai manifestasi pengendalian sosial dan budaya. Nilai-nilai seperti kesederhanaan, kejujuran, gotong royong, dan ketaatan pada leluhur menjadi fondasi utama dalam hukum adat Baduy.

Namun, tantangan terhadap pelestarian tradisi dan hukum adat semakin besar seiring munculnya pengaruh budaya luar, pembangunan, dan dorongan ekonomi. Oleh sebab itu, peran hukum adat tidak hanya dipandang sebagai aturan tradisional yang mengikat masyarakat Baduy, melainkan juga sebagai sistem yang mampu menyesuaikan diri serta bersinergi dengan kebijakan pemerintah guna melindungi eksistensi budaya lokal.

Studi mengenai peran hukum adat dalam pelestarian tradisi Suku Baduy menjadi semakin relevan untuk memahami bagaimana komunitas adat mampu bertahan dan menjaga identitasnya di tengah perubahan zaman. Penelitian ini penting sebagai kontribusi terhadap pelestarian budaya bangsa dan penguatan nilai-nilai kearifan lokal dalam pembangunan nasional.

Suku Baduy, khususnya Baduy Dalam, hidup dengan sistem sosial yang sangat tertutup dari pengaruh luar dan memiliki aturan adat yang ketat. Tradisi yang mereka jaga bukan hanya berupa upacara atau ritual, melainkan mencakup seluruh aspek kehidupan seperti cara berpakaian, bertani,

berinteraksi, hingga menolak teknologi modern. Semua itu diatur dan dipelihara oleh hukum adat yang telah diwariskan secara turun-temurun.

Dalam konteks antropologi hukum, Suku Baduy memberikan contoh konkret bagaimana hukum adat dapat berfungsi sebagai alat kontrol sosial sekaligus pelestari budaya. Namun demikian, tekanan dari modernisasi, wisata budaya, dan pembangunan wilayah sekitar menimbulkan tantangan tersendiri bagi kelestarian hukum adat tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran hukum adat dalam melestarikan tradisi Suku Baduy, mengidentifikasi tantangan yang mereka hadapi, dan mengkaji upaya kolaboratif antara masyarakat adat dan pemerintah untuk menjaga keberlanjutan budaya mereka. Makalah ini disusun sebagai upaya untuk memahami lebih dalam mengenai kontribusi hukum adat dalam menjaga identitas budaya suatu masyarakat.

Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan Deskriptif kualitatif dengan studi kasus. Dimana kualitatif yaitu dengan pemahaman yang mendalam serta komprehensif mengenai fenomena mengenai peran hukum adat dalam pelestarian tradisi Suku Baduy, studi kasus yang digunakan karena berfokus pada masyarakat Suku Baduy di Banten yang mana sebagai subjek penelitian. Serta data yang telah terkumpul akan dianalisis secara deskriptif.

Hasil dan Pembahasan

Suku Baduy merupakan kelompok masyarakat adat yang tinggal di wilayah pedalaman Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Mereka terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu Baduy Dalam dan Baduy Luar. Baduy Dalam hidup sangat tertutup dan memegang teguh adat, sedangkan Baduy Luar sedikit lebih terbuka terhadap dunia luar namun tetap mematuhi adat.

Sistem sosial Baduy berbasis komunitas yang kolektif. Mereka hidup dalam harmoni dengan alam, memiliki pembagian kerja, sistem pertanian yang sederhana (ladang huma), dan kepemimpinan adat yang kuat. Kepatuhan terhadap adat merupakan pilar utama dalam kehidupan mereka. Secara garis besar, Suku Baduy terbagi menjadi dua kelompok utama, yaitu Baduy Dalam dan Baduy Luar. Pembagian ini bukan sekadar administratif, melainkan mencerminkan tingkat ketaatan terhadap adat istiadat leluhur.

Baduy Dalam terdiri dari tiga kampung utama yaitu Cibeo, Cikartawana, dan Cikeusik. Masyarakat di kampung ini memegang teguh adat dan menolak segala bentuk pengaruh dari luar, termasuk teknologi modern, transportasi bermesin, sabun, listrik, hingga bahan kimia pertanian. Mereka hanya berjalan kaki untuk bepergian, mengenakan pakaian serba putih atau hitam tanpa jahitan mesin, dan menggunakan peralatan rumah tangga tradisional. Baduy Dalam sangat eksklusif dan tidak mengizinkan orang luar menginap di wilayah mereka.

Baduy Luar, di sisi lain, berada di sekitar kawasan Baduy Dalam dan berfungsi sebagai penyangga. Mereka tetap menjunjung tinggi adat, tetapi sedikit lebih terbuka terhadap interaksi dengan masyarakat luar. Mereka diperbolehkan menggunakan beberapa teknologi sederhana dan dapat berkomunikasi lebih bebas dengan dunia luar, termasuk melayani wisatawan atau menjual hasil kerajinan.

Struktur, nilai-nilai, serta peran hukum adat Suku Baduy

Hukum adat Baduy tidak tertulis, namun diwariskan secara lisan dan melalui teladan. Pemimpin adat tertinggi disebut Pu'un, yang memiliki otoritas penuh dalam mengatur kehidupan masyarakat. Di bawahnya terdapat Jaro dan Tangkesan yang menjalankan perintah adat. Nilai utama hukum adat Baduy adalah kesederhanaan, kejujuran, gotong royong, dan harmoni dengan alam. Pelanggaran terhadap hukum adat seperti mencuri, berdusta, atau melanggar larangan adat (misalnya menggunakan teknologi modern) dapat dikenakan sanksi sosial seperti dikucilkan atau diusir dari kampung. Beberapa nilai utama yang menjadi landasan dalam hukum adat Baduy antara lain :

4. Kesederhanaan

Kehidupan masyarakat Baduy dibentuk oleh nilai kesederhanaan dalam berbagai aspek, mulai dari pakaian, tempat tinggal, makanan, hingga teknologi. Mereka tidak diperkenankan menggunakan kendaraan bermotor, listrik, sabun kimia, atau peralatan modern karena dianggap dapat merusak keharmonisan alam dan mengganggu keseimbangan hidup.

2. Kejujuran

Kejujuran adalah nilai mutlak dalam masyarakat Baduy. Seseorang yang diketahui berdusta atau menyembunyikan kebenaran dapat dikenai sanksi sosial. Kejujuran dianggap sebagai fondasi dari kepercayaan antarindividu dan antara manusia dengan alam.

3. Gotong Royong (Sabilulungan)

Budaya tolong-menolong atau sabilulungan menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat Baduy. Segala pekerjaan, mulai dari membangun rumah, membuka ladang, hingga upacara adat, dilakukan secara bersama-sama tanpa pamrih. Hukum adat mengatur agar setiap individu terlibat dalam kehidupan kolektif dan tidak mementingkan diri sendiri.

4. Harmoni dengan Alam

Hubungan antara manusia dan alam dalam hukum adat Baduy sangat sakral. Alam dipandang sebagai bagian dari kehidupan spiritual yang harus dijaga dan dihormati. Pelanggaran seperti menebang pohon sembarangan, merusak mata air, atau memburu hewan tanpa alasan jelas dianggap sebagai tindakan pelanggaran adat yang berat.

Hukum adat berperan sebagai sistem pengendali budaya yang sangat efektif dalam menjaga keberlanjutan tradisi Suku Baduy. Tidak seperti hukum formal negara yang mengandalkan tulisan dan lembaga peradilan, hukum adat

Baduy hidup dalam kesadaran kolektif masyarakat dan dijalankan secara konsisten berdasarkan norma-norma yang diwariskan secara turun-temurun. Peran hukum adat ini begitu sentral dalam mempertahankan pola hidup, nilai-nilai budaya, serta kepercayaan spiritual masyarakat Baduy dari generasi ke generasi. Salah satu contoh nyata peran hukum adat dalam pelestarian tradisi adalah ritual “Seba Baduy”, yaitu tradisi tahunan di mana masyarakat Baduy, baik Baduy Dalam maupun Baduy Luar, berjalan kaki sejauh puluhan kilometer untuk menyerahkan hasil bumi kepada pemerintah daerah (Bupati dan Gubernur) sebagai simbol kesetiaan kepada negara dan sebagai bentuk komunikasi spiritual antara masyarakat adat dan penguasa. Kegiatan ini tidak hanya ritual formal, tetapi juga bagian dari sistem adat yang mengandung makna sosial, politik, dan religius.

Selain itu, hukum adat menjadi penjaga gaya hidup tradisional masyarakat Baduy. Pelarangan terhadap penggunaan teknologi modern seperti ponsel, kendaraan bermotor, listrik, sabun berbahan kimia, dan televisi bukan sekadar untuk membatasi akses informasi, tetapi merupakan strategi budaya untuk menjaga kemurnian hidup dan keharmonisan dengan alam. Aturan ini ditegakkan bukan melalui paksaan, tetapi melalui nilai kesadaran akan pentingnya hidup yang bersih dari pengaruh luar yang dianggap merusak. Hukum adat juga mengatur cara berpakaian masyarakat Baduy. Baduy Dalam, misalnya, diwajibkan mengenakan pakaian serba putih atau hitam tanpa jahitan mesin sebagai simbol kesucian dan kesederhanaan. Sementara itu, Baduy Luar mengenakan pakaian serupa namun diperbolehkan menggunakan bahan dari luar wilayah mereka. Semua ketentuan ini tidak diatur oleh hukum tertulis, tetapi dipelihara melalui pengawasan sosial dan spiritual oleh para tetua adat.

Lebih jauh, hukum adat juga mengatur siklus pertanian tradisional masyarakat Baduy. Mereka menanam padi huma (ladang berpindah) secara musiman dan hanya menggunakan alat-alat tradisional. Dilarang keras menggunakan pupuk kimia, pestisida, atau alat berat, karena dianggap bertentangan dengan nilai keseimbangan alam. Hukum adat mengatur waktu tanam dan panen, serta melarang pembukaan lahan baru sembarangan. Semua kegiatan ini dilakukan berdasarkan petunjuk alam dan keputusan tetua adat yang sudah memahami tanda-tanda ekologis. Salah satu aspek penting dari hukum adat adalah pelarangan terhadap penebangan pohon secara sembarangan dan perlindungan terhadap wilayah suci seperti hutan larangan (*leuweung kolot*) dan sumber air. Hutan larangan adalah kawasan yang dianggap sakral, tidak boleh diganggu, dan menjadi tempat perlindungan bagi flora, fauna, dan roh-roh leluhur. Pelanggaran terhadap aturan ini akan dikenakan sanksi adat yang tegas. Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat tidak hanya menjaga tradisi dalam aspek sosial, tetapi juga memiliki peran penting dalam konservasi lingkungan secara berkelanjutan.

Tanpa hukum adat, keberlangsungan tradisi Suku Baduy akan sangat rentan terhadap pengaruh eksternal, terutama modernisasi, globalisasi, dan

arus wisata. Ketidakteraturan dan penyimpangan terhadap nilai-nilai adat dapat dengan cepat merusak tatanan sosial dan budaya yang selama ini dibangun secara kolektif. Apabila hukum adat ditinggalkan, bukan hanya aturan sosial yang akan terganggu, tetapi juga seluruh sistem kepercayaan, hubungan ekologis, dan identitas kultural masyarakat Baduy dapat terancam punah. Oleh karena itu, hukum adat harus dipahami bukan sebagai penghambat kemajuan, tetapi sebagai instrumen pelindung identitas budaya dan lingkungan hidup. Ia berperan sebagai tembok pelindung yang memungkinkan masyarakat adat tetap hidup sesuai prinsip leluhur mereka, meskipun dunia di luar terus berubah. Dalam konteks ini, hukum adat bukan hanya norma sosial, melainkan juga warisan budaya yang hidup dan terus tumbuh di dalam kesadaran kolektif masyarakat Baduy.

Sinergi antara Masyarakat adat dan pemerintah dalam pelestarian tradisi

Pemerintah memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam membantu pelestarian hukum adat dan tradisi masyarakat Suku Baduy. Sebagai entitas yang memiliki kekuasaan regulatif dan administratif, pemerintah dapat menciptakan kebijakan-kebijakan yang berpihak pada masyarakat adat serta melindungi eksistensi budaya mereka dari ancaman eksternal seperti modernisasi, eksploitasi sumber daya alam, dan tekanan ekonomi. Salah satu langkah konkret yang telah dilakukan pemerintah adalah penetapan wilayah Baduy sebagai kawasan adat yang dilindungi. Kawasan adat ini mencakup wilayah tempat tinggal masyarakat Baduy Dalam dan Baduy Luar, termasuk hutan larangan (*leuweung kolot*) dan wilayah pertanian tradisional. Penetapan ini dimaksudkan untuk menjaga batas-batas teritorial masyarakat adat agar tidak terganggu oleh aktivitas industri, pertambangan, atau pembangunan yang tidak selaras dengan nilai-nilai adat. Hal ini juga menjadi bentuk pengakuan negara terhadap hak-hak masyarakat adat atas tanah dan ruang hidup mereka.

Lebih lanjut, pengakuan terhadap hukum adat dalam sistem hukum nasional diperkuat melalui Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya pada Pasal 103 yang menyebutkan keberadaan desa adat atau masyarakat hukum adat sebagai bentuk pengakuan resmi negara terhadap sistem pemerintahan dan hukum yang hidup dalam komunitas adat. Dalam konteks ini, masyarakat Baduy dapat diakui sebagai desa adat dengan kewenangan untuk mengatur kehidupannya berdasarkan hukum adat yang telah mereka anut secara turun-temurun. Pemerintah juga turut serta dalam upaya edukasi dan pendampingan terhadap masyarakat adat melalui berbagai program yang dilaksanakan oleh kementerian terkait seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Program-program ini mencakup pelatihan, penyuluhan, dan fasilitasi dialog antara masyarakat adat dan pihak luar agar ada pemahaman bersama mengenai pentingnya pelestarian budaya serta hak-hak adat.

Selain itu, pemerintah telah mengambil langkah dalam membatasi eksploitasi wilayah adat, khususnya terhadap wilayah Baduy Dalam yang dianggap suci dan tertutup. Pembatasan ini diwujudkan dalam bentuk zona larangan masuk bagi wisatawan atau pihak luar ke wilayah Baduy Dalam, kecuali untuk keperluan khusus dan dengan izin dari tokoh adat. Kebijakan ini penting untuk mencegah masuknya pengaruh budaya luar yang dapat mengganggu keseimbangan adat dan mengubah cara hidup masyarakat Baduy. Namun, pelestarian budaya adat tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Kolaborasi antara pemerintah, akademisi, LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), dan masyarakat adat sendiri sangat penting untuk mewujudkan pelestarian budaya yang holistik dan berkelanjutan. Akademisi dapat berkontribusi dalam mendokumentasikan dan meneliti sistem hukum adat Baduy sehingga dapat dijadikan referensi dan dasar pengambilan kebijakan. LSM dapat membantu melakukan pemberdayaan masyarakat, advokasi, serta penguatan kapasitas komunitas adat dalam menghadapi tantangan zaman.

Di sisi lain, masyarakat Baduy juga harus dilibatkan secara aktif dan diberikan ruang untuk menjadi subjek dalam pelestarian budaya mereka sendiri, bukan hanya sebagai objek pelestarian. Pelibatan aktif ini penting agar setiap kebijakan yang dibuat tidak bersifat top-down atau memaksakan kehendak dari luar, tetapi menghormati nilai-nilai, struktur, dan prinsip yang dianut masyarakat adat itu sendiri. Dengan demikian, upaya pelestarian hukum adat dan tradisi Suku Baduy tidak dapat dilakukan secara parsial. Diperlukan pendekatan lintas sektor dan partisipatif yang menjunjung tinggi prinsip keberagaman budaya dan keadilan sosial. Jika semua pihak dapat bekerja sama dalam semangat saling menghormati dan memahami, maka hukum adat Baduy akan tetap hidup sebagai warisan budaya bangsa yang tak ternilai harganya.

Kesimpulan

Hukum adat Suku Baduy memiliki peran vital dalam menjaga keaslian tradisi dan identitas budaya mereka. Sistem adat yang kuat telah mampu mengatur seluruh aspek kehidupan masyarakat secara holistik. Namun, tantangan dari luar seperti modernisasi, pariwisata, dan perubahan sosial mengancam keberlangsungan nilai-nilai tersebut.

Perlindungan hukum, dukungan pemerintah, serta kesadaran masyarakat luas terhadap pentingnya budaya lokal sangat dibutuhkan untuk memastikan hukum adat Baduy tetap hidup dan berkembang secara otentik.

Saran

Pemerintah perlu memperkuat regulasi perlindungan komunitas adat dan wilayahnya. Perlu dilakukan dokumentasi hukum adat Baduy secara akademik untuk kepentingan pelestarian dan pembelajaran. Dapat sebagai Edukasi kepada wisatawan dan masyarakat luar tentang etika kunjungan ke wilayah adat. Dapat menjadi Pemberdayaan generasi muda Baduy agar dapat menjadi pelestari budaya tanpa kehilangan jati diri.

Daftar Referensi

- Citra Leona Maranatha, dkk (2023) “Keberadaan Dan Penerapan Hukum Adat Di Tengah Sistem Pemerintahan Masyarakat Suku Baduy”. Vol 9 (20), 447-452. 2023
- Dimas Aditya Pradipta, dkk (2024) “Analisis Dampak Modernisasi Hukum Adat Suku Baduy di Era Modern” Aurelia: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia. Vol. 3 No. 2 Juli 2024
- Fitriyani, dkk (2023). “*Ritual Analysis of Baduy Tribe in Maintaining Culture*”. Anglo-Saxon : Jurnal Ilmiah Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris. VOL. 13, No.2 :96-107
- Frieda Krisnawaty, dkk (2025). “Mengenal Keunikan Masyarakat Adat Suku Baduy dalam Menjaga Kelestarian Alam pada Konteks Hukum Lingkungan”. Jurnal Sosial dan Sains, Vol. 5, No. 6 Juni 2025
- Muslih, Muhammad (2021) "PERKAWINAN DALAM HUKUM ADAT BADUY DAN PERKAWINAN DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM," Journal of Islamic Law Studies: Vol. 3 : No. 2 , Article 5.
- Rachmad, Andi. (2020). “Hukum Adat sebagai Pilar Kearifan Lokal dalam Masyarakat Baduy”. Jurnal Antropologi Indonesia, Vol. 41 No. 2.
- Suanto, S. (2025). Peran Masyarakat Baduy Luar Dalam Pelestarian Adat Budaya Di Tengah Modernisasi dan Kebijakan Pemerintah. Jurnal Moral Kemasyarakatan, Vol. 10(2), 730–741.
- Suparmini. (2013) “PELESTARIAN LINGKUNGAN MASYARAKAT BADUY BERBASIS KEARIFAN LOKAL” Jurnal Penelitian Humaniora, Vol. 18, No.1, April 2013: 8-22
- Yunita, dkk (2025). “Pelestarian Adat Istiadat Masyarakat Baduy di Era Modernisasi”. Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora (Aliansi), Vol. 2 No. 1 Tahun 2025
- Zahlan Muhammad, dkk (2024) “*Customary Criminal Dispute Resolution in Baduy Tribe Customary Law and Indonesian National Criminal Law*”. Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik Vol.2, No.2 April 2024
- Direktori Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Tradisi, Kemendikbud. (2023).